

PENGGANTI ANTAR WAKTU -- ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) 2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0047, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0047 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW 04 KELURAHAN JEMBATAN BESI, KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA LUKMANUL HAKIM

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Indra Dwi Permana diberhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran diri tanggal 10 Februari 2026; bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 299/BM.01.02 tanggal 10 April 2026 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) LMK Kelurahan Jembatan Besi; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Lukmanul Hakim perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepwali No. 41 Tahun 2024; Kepwali No. e-0039 Tahun 2026.
- Keputusan ini Menetapkan Mengangkat Lukmanul Hakim sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 04 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, serta memberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang bersumber dari APBD melalui DPA Kelurahan sejak yang bersangkutan mulai bertugas sebagai anggota LMK.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 28 April 2026
- Lamp : 1 hlm